



P U T U S A N

Nomor : 49-K / PM.III-14 / AD / XII / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAYADI.
Pangkat / Nrp : Praka / 31081819460386.
J a b a t a n : Pengemudi Pok Tuud.
K e s a t u a n : Kodim 1615/Lotim.
Tempat/Tanggal lahir : Kumbung, 10 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Lombok Timur NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Keputusan Komandan Kodim 1615/Lombok Timur selaku Ankum Nomor Kep/04/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang penahanan sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor Kep/41/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Tingkat pertama, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017.
 - b. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor Kep/43/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Tingkat kedua, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
3. Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/34/PM.III-14/AD/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-14/AD/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGADLAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-15/A-12/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 atas nama Praka Jayadi NRP 31081819460386

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/38/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Penyerahan perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor: Sdak/44.a/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/55/ PM.III-14/AD/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 .

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 50/PM.III-14/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/73/PM.III-14/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44.a/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Jayadi dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 2 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjelasan. Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman dan kesempatan untuk tetap dapat mengabdikan lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/44.a/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai tahun dua ribu tujuh belas di Kodim 1615/Lotim NTB, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam IX/Udayana Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081819460386 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Singaraja Bali selama 3 (tiga) bulan. Setelah pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 743 Kupang selanjutnya dipindahkan ke Brigif 21 Komodo dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas ke Korem 162/Wira Bhakti selanjutnya dipindahkan ke Kodim 1615/Lotim dengan pangkat Praka sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa tidak melaksanakan dinas di Kesatuan di Kodim 1615/Lotim tanpa ada keterangan atau ijin dari atasannya atau pimpinannya yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa Keterangan.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain dengan menghubungi Handphone milik Terdakwa, mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa masuk dalam DPO Kodim 1615/Lotim sesuai dengan Daftar Pencarian Orang Nomor R/284/DPO/XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016 namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 21.45 wita Terdakwa datang untuk menyerahkan diri kepada Pelda Slamet (Saksi-3) selaku perwira jaga Makodim 1615/Lotim selanjutnya Terdakwa diserahkan ke piket Unit Intel Kodim 1615/Lotim dan Saksi-3 melaporkan kepada Dandim 1615/Lotim.

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 3 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 atau selama 362 (tiga ratus enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang di siagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Lalu Gede.
Pangkat/Nrp : Serda/31000307290779
Jabatan : Ba Sandi Kodim 1615/Lotim.
Kesatuan : Kodim 1615/Lotim.
Tempat / Tanggal Lahir : Selong, 27 Juli 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 1615/Lotim. Jl. Patimura
Selong Kab. Lotim, NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013 di Kodim 1615/Lotim, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa di Kodim 1615/Lotim Saksi dan Terdakwa pernah mendapat penugasan dalam lingkup yang sama yaitu Saksi sebagai Ajudan Dandim dan Terdakwa sebagai driver/pengemudi bagi istri Dandim.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan cara datang menyerahkan diri ke Piket Kodim 1615/Lotim dan diterima oleh Perwira Piket Kodim atas nama Pelda Selamat .
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan situasi Negara dalam keadaan damai, Terdakwa melakukan Desersi karena ada masalah keluarga yaitu sering bertengkar dengan istrinya.

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 4 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan telah memerintahkan untuk melakukan pencarian ke tempat tinggalnya serta ke tempat-tempat lain yang biasa didatangi oleh Terdakwa selanjutnya dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa dan menjatuhkan Skorsing terhadap Terdakwa serta mencabut hak-hak Terdakwa kemudian melimpahkan perkaranya ke Denpom IX/2 Mataram.

6. Bahwa Saksi dalam perkara ini sebagai Pelapor ke Denpom IX/2 Mataram atas perintah Kasimin Kodim 1615/Lotim

7. Bahwa dalam menjalankan dinas sehari-hari sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa loyal dan bertanggung jawab dan dari karakter dan perilaku Terdakwa yang diketahui oleh Saksi, menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Selamat.
Pangkat/Nrp : Pelda/ 626809.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 03/Sambelia.
Kesatuan : Kodim 1615/Lotim.
Tempat / Tanggal Lahir : Lombok, 1 Januari 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya
Kab. Lombok Timur, Kota Mataram, Provinsi
NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2017 saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1615/Lotim dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 kurang lebih selama 12 (dua belas) bulan.

3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wita melaksanakan tugas sebagai Perwira Jaga Kodim 1615/Lotim bersama dua orang anggota, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dengan didampingi istri seorang anak perempuannya menyerahkan diri ke kesatuan. Selanjutnya karena Saksi belum mengenal Terdakwa, Saksi menyerahkan Terdakwa ke anggota Unit Intel Kodim 1615/Lotim dan melaporkan kepada Dandim 1615/Lotim, atas perintah Dandim Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Kodim 1615/Lotim, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram.

4. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah situasi Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 5 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas Keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mastur.
Pangkat/Nrp : Serma/3910767260170.
Jabatan : Babinsa Ramil 1615-01/Selong.
Kesatuan : Kodim 1615/Lotim.
Tempat / Tanggal Lahir : Lombok Timur, 01 Januari 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Rt. 01 B, Rakam, Kel. Rakam, Kec. Selong Lombok Timur, NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2014 di Kantor 1615/Lotim dalam hubungan sebagai rekan kerja antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan, pada awalnya Terdakwa dan keluarganya tinggal di asrama Kodim, tapi tidak lama kemudian keluar dari asrama dan tinggal di luar asrama.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ada permasalahan keluarga dengan istrinya.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur perizinan di kesatuan apabila akan meninggalkan kesatuan, yaitu dengan cara Terdakwa menyampaikan permohonan izin kepada Dandim, selanjutnya apabila Dandim menyetujui Terdakwa melaporkan perihal izinnnya kepada Saksi.
6. Bahwa oleh karena Terdakwa dalam penugasan sehari-hari ada di kediaman Dandim, untuk pelaksanaan pengisian absensi fleksible, Terdakwa bisa absen diluar jam dinas yang dilakukan di piketan.
7. Bahwa sebelum terjadi perkara ini Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari sangat disiplin yaitu sebagai pengemudi istri Dandim 1615/Lotim selalu ada di kediaman Dandim dari pagi sampai selesai jam kerja, bahkan kadang sampai malam tergantung dari kegiatan keluarga Dandim, selama dinas tidak pernah ada keluhan terhadap kinerja Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Kesatuan Terdakwa telah dirugikan, karena tugas-tugas yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa harus digantikan oleh personel lain.
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 6 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang aparat sebagai untuk tugas operasi serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas/negara.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan cara datang menyerahkan diri ke Piket Kodim 1615/Lotim dan diterima oleh Perwira Piket Kodim 1615/Lotim atas nama Pelda Selamat.

11. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak diberikan lagi hak-haknya seperti gaji, beras dan kaporlap.

12. Bahwa menurut pendapat Saksi Terdakwa masih dapat dibina.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam IX/Udayana Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081819460386 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Singaraja Bali selama 3 (tiga) bulan. Setelah pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 743 Kupang selanjutnya dipindahkan ke Brigif 21 Komodo dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas ke korem 162/Wira Bhakti selama 3 (tiga) bulan setelah itu pindah ke Kodim 1615/Lotim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara dinas pada tahun 2011 dan dikaruniai seorang anak perempuan berumur 4,5 tahun yang saat ini telah bersekolah TK.

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa dan keluarga tinggal di Asrama Kodim, namun pada tahun 2015 atas permintaan istri, selanjutnya Terdakwa dan keluarga pindah ke Lendang Nangka Kec. Masbagik Lombok Timur, yang berjarak sekitar 13 KM dari Makodim, karena istri Terdakwa ingin membuka usaha berjualan pakaian.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017.

5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ada permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa seing marah-marah apabila Terdakwa terlambat pulang ke rumah, sementara tugas Terdakwa sebagai pengemudi keluarga Dandim (Istri dan anak-anaknya) sering mengharuskan Terdakwa pulang terlambat, salah satu tugas Terdakwa adalah mengantarkan jemput anak ke sekolah dan antar jemput les yang terkadang pulanginya sampai malam. Selain itu penyebab istri Terdakwa marah adalah karena Terdakwa pernah memberi uang kepada kakak kandung Terdakwa, namun istri Terdakwa tidak setuju sehingga Istri Terdakwa memaki Terdakwa dengan kata-kata "Anjing". Atas kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut membuat Terdakwa ingin mengenal wanita lain. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Murgawati seorang Mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Lombok Timur dan menjalin hubungan pacaran yang kemudian pada pertengahan tahun

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 7 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20. Bahwa Terdakwa Sdri. Murgawati melakukan pernikahan siri yang dilangsungkan di rumah Sdri. Inaq Johar (bibi Terdakwa) di Desa Sangyang Lotim.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa beberapa lama tinggal dengan Sdri. Murgawati di Sambalia Lotim, membantu orang tua Sdri. Murgawati bertani. Dari pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Murgawati tidak dikaruniai keturunan.

7. Bahwa selama berhubungan dengan Sdri. Murgawati Terdakwa dilarang bertemu dengan anak kandung Terdakwa dari istri sah oleh karenanya pada bulan April 2017 Terdakwa menceraikan Sdri. Murgawati dengan cara mengembalikannya kepada orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa kembali hidup bersama dengan istri sah dan anak kandungnya, kegiatan sehari-hari Terdakwa selama tidak berdinis adalah membantu istri berjalan pakaian.

8. Bahwa pada sekira 6 (enam) bulan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa pernah menghubungi staf intel Kodim 1615/Lotim dan menyatakan akan menyerahkan diri, namun dari staf Intel menyatakan bahwa Dandim tidak menerima Terdakwa kembali.

9. Bahwa pada dasarnya Terdakwa masih ada keinginan besar untuk tetap menjadi anggota TNI. Yang menjadi penyebab mengapa Terdakwa terlalu lama meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan. Meskipun istri Terdakwa telah menyarankan dan mendorong Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kesatuan, Terdakwa masih takut. Keberanian Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kesatuan timbul setelah anak Terdakwa sakit dan Terdakwa tidak mampu memberikan fasilitas pengobatan yang layak untuk anak.

10. Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri saat ini sudah harmonis, istri Terdakwa dapat menerima Terdakwa apa adanya, saat Terdakwa ditahan di Denpom IX/3 Denpasar, Istri Terdakwa beberapa kali membezuuk/menengok Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari Lombok Timur.

11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

12. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan karena THTI dengan hukuman penahanan selama 21 hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Jayadi dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan perubahan barang bukti berupa Daftar Absensi pada bulan Juli-Oktober 2017. Sebagaimana Daftar Absensi yang tercantum dalam Berkas Penyidikan Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-15/A-12/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 pada kolom Absensi atas nama Terdakwa Praka Jayadi tercantum pada bulan Juli-Oktober 2017, terdapat tanda tangan kehadiran Terdakwa, padahal sesuai keterangan Terdakwa dan para Saksi di

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah pada waktu-waktu tersebut Terdakwa masih dalam status meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan. Oleh karenanya Daftar Absensi bulan Juli-Desember 2017, yang tercantum dalam berkas Penyidikan Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-15/A-12/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Daftar Absensi perubahan yang diajukan oleh Oditur Militer, sedangkan Daftar Absensi bulan Oktober 2016-Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Berkas Penyidikan POM, masih tetap berlaku.

Menimbang : Bahwa dengan demikian barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa adalah:

- 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Jayadi dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Oktober 2017, beserta perubahannya.

Yang menunjukkan bahwa terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 absensi Terdakwa Praka Jayadi dinyatakan TK (Tanpa Keterangan);

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam IX/Udayana Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081819460386 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Singaraja Bali selama 3 (tiga) bulan. Setelah pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 743 Kupang selanjutnya dipindahkan ke Brigif 21 Komodo dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas ke korem 162/Wira Bhakti selama 3 (tiga) bulan setelah itu pindah ke Kodim 1615/Lotim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara dinas pada tahun 2011 dan dikaruniai seorang anak perempuan berumur 4,5 tahun yang saat ini telah bersekolah TK.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur perizinan di kesatuan apabila akan meninggalkan kesatuan, yaitu dengan cara Terdakwa menyampaikan permohonan izin kepada Dandim, selanjutnya apabila Dandim menyetujui Terdakwa melaporkan perihal izinnya kepada Saksi (Serma Mastur).

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 9 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan telah memerintahkan untuk melakukan pencarian ke tempat tinggalnya serta ke tempat-tempat lain yang biasa didatangi oleh Terdakwa selanjutnya dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa dan menjatuhkan Skorsing terhadap Terdakwa serta mencabut hak-hak Terdakwa kemudian melimpahkan perkaranya ke Denpom IX/2 Mataram.

6. Bahwa benar tugas sehari-hari Terdakwa di kesatuan adalah sebagai pengemudi bagi Istri Dandim dan keluarga.

7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena ada permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa yaitu istri Terdakwa sering marah-marah apabila Terdakwa terlambat pulang ke rumah, sementara tugas Terdakwa sebagai pengemudi keluarga Dandim (Istri dan anak-anaknya) sering mengharuskan Terdakwa pulang terlambat, salah satu tugas Terdakwa adalah mengantar jemput anak ke sekolah dan antar jemput les yang terkadang pulanginya sampai malam. Selain itu penyebab istri Terdakwa marah adalah karena Terdakwa pernah memberi uang kepada kakak kandung Terdakwa, namun istri Terdakwa tidak setuju sehingga Istri Terdakwa memaki Terdakwa dengan kata-kata "Anjing". Atas kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut membuat Terdakwa ingin mengenal wanita lain. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Murgawati seorang Mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Lombok Timur dan menjalin hubungan pacaran yang kemudian pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa dan Sdri. Murgawati melakukan pernikahan siri yang dilangsungkan di rumah Sdri. Inaq Johar (bibi Terdakwa) di Desa Sangyang Lotim.

8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa beberapa lama tinggal dengan Sdri. Murgawati di Sambalia Lotim, membantu orang tua Sdri. Murgawati bertani. Dari pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Murgawati tidak dikaruniai keturunan.

9. Bahwa benar selama berhubungan dengan Sdri. Murgawati Terdakwa dilarang bertemu dengan anak kandung Terdakwa dari istri sahnya oleh karenanya pada bulan April 2017 Terdakwa menceraikan Sdri. Murgawati dengan cara mengembalikan ke orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa kembali hidup bersama dengan istri sah dan anak kandungnya, kegiatan sehari-hari Terdakwa selama tidak berdinis adalah membantu istri berjualan pakaian.

10. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dengan didampingi istri dan anak perempuannya datang untuk menyerahkan diri ke kesatuan yang diterima oleh Pelda Slamet (Saksi-2) selaku Perwira Jaga Makodim 1615/Lotim selanjutnya Terdakwa diserahkan ke piket Unit Intel Kodim 1615/Lotim dan Saksi-2 melaporkan kepada Dandim 1615/Lotim, atas perintah Dandim Terdakwa ditahan di Kesatuan, dan pindahkan tahananannya ke Denpom IX/2 Mataram pada tanggal 10 Oktober 2017.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 atau selama 362 (tiga ratus enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 10 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa telah dirugikan, karena tugas-tugas yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa harus digantikan oleh personel lain.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, terdakwa tidak membawa alat inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas Operasi Militer.

14. Bahwa benar pada sekira 6 (enam) bulan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa pernah menghubungi staf intel Kodim 1615/Lotim dan menyatakan akan menyerahkan diri, namun dari staf Intel menyatakan bahwa Dandim tidak menerima Terdakwa kembali ke Kesatuan.

15. Bahwa benar pada dasarnya Terdakwa masih ada keinginan besar untuk tetap menjadi anggota TNI. Yang menjadi penyebab mengapa Terdakwa terlalu lama meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan. Meskipun istri Terdakwa telah menyarankan dan mendorong Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kesatuan, Terdakwa masih takut. Keberanian Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kesatuan timbul setelah anak Terdakwa sakit dan Terdakwa tidak mampu memberikan fasilitas pengobatan yang layak untuk anak.

16. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebelum terjadi perkara ini Terdakwa loyal dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas di kesatuan.

17. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

18. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 11 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

Bahwa kata “Militer” dapat diartikan sebagai “Prajurit”. Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Prajurit” adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008. Pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Terdakwa beridinas di Kodim 1615/Lotim dengan pangkat Praka NRP 31081819460386.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih beridinas aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 12 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidak hadirannya" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017.
2. Bahwa benar tugas sehari-hari Terdakwa di kesatuan adalah sebagai pengemudi bagi Istri Dandim dan keluarga.
3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan telah memerintahkan untuk melakukan pencarian ke tempat tinggalnya serta ke tempat-tempat lain yang biasa didatangi oleh Terdakwa selanjutnya dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa dan menjatuhkan Skorsing terhadap Terdakwa serta mencabut hak-hak Terdakwa kemudian melimpahkan perkaranya ke Denpom IX/2 Mataram.
4. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena ada permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa yaitu istri Terdakwa sering marah-maraha apabila Terdakwa terlambat pulang ke rumah, sementara tugas Terdakwa sebagai pengemudi keluarga Dandim (Istri dan anak-anaknya) sering mengharuskan Terdakwa pulang terlambat, salah satu tugas Terdakwa adalah mengantar jemput anak ke sekolah dan antar jemput les yang terkadang pulanginya sampai malam. Selain itu penyebab istri Terdakwa marah adalah karena Terdakwa pernah memberi uang kepada kakak kandung Terdakwa, namun istri Terdakwa tidak setuju sehingga Istri Terdakwa memaki Terdakwa dengan kata-kata "Anjing". Atas kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut membuat Terdakwa ingin mengenal wanita lain. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Murgawati seorang Mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Lombok Timur dan menjalin hubungan pacaran yang kemudian pada

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 13 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perenganan tahun 2016 Terdakwa dan Sdri. Murgawati melakukan pernikahan siri yang dilangsungkan di rumah Sdri. Inaq Johar (bibi Terdakwa) di Desa Sangyang Lotim.

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa beberapa lama tinggal dengan Sdri. Murgawati di Sambalia Lotim, membantu orang tua Sdri. Murgawati bertani. Dari pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Murgawati tidak dikaruniai keturunan.

6. Bahwa benar selama berhubungan dengan Sdri. Murgawati Terdakwa dilarang bertemu dengan anak kandung Terdakwa dari istri sahnya oleh karenanya pada bulan April 2017 Terdakwa menceraikan Sdri. Murgawati dengan cara mengembalikan ke orang tuanya dan kemudian Terdakwa kembali hidup bersama dengan istri sah dan anak kandungnya, kegiatan sehari-hari Terdakwa selama tidak berdinis adalah membantu istri berjualan pakaian.

7. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dengan didampingi istri dan anak perempuannya datang untuk menyerahkan diri ke kesatuan yang diterima oleh Pelda Slamet (Saksi-2) selaku Perwira Jaga Makodim 1615/Lotim pada hari itu selanjutnya Terdakwa diserahkan ke piket Unit Intel Kodim 1615/Lotim dan Saksi-2 melapor kepada Dandim 1615/Lotim, atas perintah Dandim Terdakwa ditahan di Kesatuan, dan pindahkan tahananannya ke Denpom IX/2 Mataram pada tanggal 10 Oktober 2017.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa telah dirugikan, karena tugas-tugas yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa harus digantikan oleh personel lain.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur perizinan di kesatuan apabila akan meninggalkan kesatuan, yaitu dengan cara Terdakwa menyampaikan permohonan izin kepada Dandim, selanjutnya apabila Dandim menyetujuinya Terdakwa melaporkan perihal izinnya kepada Saksi-3 (Serka Mastur). Walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur perijinan di kesatuan Terdakwa, namun Terdakwa mengabaikan ketentuan tersebut, sehingga sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 6 Oktober 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya. Hal itu menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa/si pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 14 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau tidak dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan/batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 atau selama 362 (tiga ratus enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 15 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas satuan, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak mentaati peraturan dinas dan bersikap semauanya, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama 362 (tiga ratus enam puluh dua) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini:
 - a. Kehidupan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis menyebabkan Terdakwa mencari pelampiasan dengan perempuan lain.
 - b. Kurangnya keberanian pada diri Terdakwa untuk bertanggung jawab dan menanggung resiko atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga menyebabkan Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan dan menyelesaikan permasalahan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk dibina menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, bukan dengan cara ditangkap.

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 16 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, perihal layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas kemiliteran, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberikan kesempatan sekali lagi untuk tetap dapat mengabdikan diri di lingkungan TNI serta kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi prajurit yang baik yang mentaati segala peraturan kedisiplinan, berfikir sebelum bertindak, berani dan bertanggung jawab atas resiko tindakan yang diambil sebagaimana tuntutan menjadi seorang prajurit, mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu menjadi pemimpin rumah tangga yang baik dan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga yang pada akhirnya akan mendukung Terdakwa untuk dapat melaksanakan tugas di kesatuan dengan baik, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, bukan ditangkap hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa masih ada keinginan dan kesadaran untuk dapat terus mengabdikan diri di lingkungan TNI.
- b. Bahwa dari keterangan para saksi yang berasal dari kesatuan Terdakwa menerangkan bahwa dari aspek loyalitas dan tanggung jawab terhadap tugas/pekerjaan, Terdakwa dinilai baik.
- c. Bahwa akar masalah yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa telah diperbaiki. Terdakwa dan istri Terdakwa telah saling memperbaiki diri yaitu Terdakwa telah menceraikan istri sirinya yaitu sdri. Murgawati dan Istri sah Terdakwa dapat menerima keadaan Terdakwa apa adanya, saat Terdakwa harus berhadapan dengan proses hukum istri Terdakwa tetap *mensupport* dengan membezook/mengunjungi Terdakwa di tempat tahanan. Kondisi tersebut memberi harapan bagi institusi TNI bahwa Terdakwa akan dapat menjalankan tugas kedisiplinannya dengan lebih baik karena kondisi rumah tangga yang harmonis/kondusif akan berpengaruh positif dalam pelaksanaan tugas pengabdianannya di lingkungan TNI.
- d. Bahwa Terdakwa masih muda, masih ada kesempatan untuk dapat dibina menjadi prajurit yang baik dan masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk mendarmabaktikan tenaga dan kemampuannya untuk kepentingan TNI.
- e. Bahwa pada pertengahan waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa pernah menghubungi Staf Intel Kodim

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 17 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyampaikan keinginan untuk menyerahkan diri ke kesatuan, namun dari staf Intel menyampaikan informasi bahwa Dandim tidak mau menerima Terdakwa kembali ke kesatuan. Hal tersebut membuat Terdakwa bertambah takut kembali kesatuan. Mestinya staf Intel dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan dan menghadapi apapun konsekuensi hukumnya, sehingga Terdakwa tidak terlalu lama meninggalkan kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Jayadi dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Oktober 2017.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau melakukan tindak pidana lagi, sedangkan Terdakwa pada saat ini berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1), jo ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jayadi, Praka NRP 31081819460386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
- 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Jayadi dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 18 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H. KAPTEN CHK NRP 219603448270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/td.

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TEDDY SEPTIANA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 219603448270973

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGGANTI

TEDDY SEPTIANA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 219603448270973

Putusan Nomor : 49/K/PM.III-14/AD/XII/2017 19 dari 19 Halaman